

# KOMUNIKASI QURANI SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK PERKAWINAN

Jufri Hasani Z<sup>1</sup>; Nurlizam<sup>2</sup>

IAIN Takengon<sup>1</sup>; UIN Sjech M. Djamil Djambek<sup>2</sup>

E-mail: [hasanijufri3@gmail.com](mailto:hasanijufri3@gmail.com)<sup>1</sup>; [nurlizam.zamani75@gmail.com](mailto:nurlizam.zamani75@gmail.com)<sup>2</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap pesan-pesan Al-Qur'an dalam penyelesaian konflik perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu syariat yang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an, di antara bentuk perhatian tersebut adalah dengan memberikan jalan keluar dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam perkawinan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*), adapun untuk menafsirkan ayat, penulis menggunakan metode tafsir tematik berdasarkan tema. Langkah kerja tafsir tematik yang penulis gunakan adalah langkah penfasiran kontemporer. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam al-Qur'an ditemukan cara-cara yang bisa ditempuh dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang salah satunya melalui pendekatan komunikasi. Komunikasi qurani dalam penyelesaian konflik rumah tangga adalah: 1) Penyampaian pesan dengan cara yang terbaik. 2) Pemilihan materi pesan yang tepat dan akurat dengan pertimbangan aspek Kejujuran informasi dan kewajaran dalam penyampaian pesan. 3) Memverifikasikan setiap Informasi dan sikap tanggung jawab terhadap pesan yang disampaikan, dan 4) Berdiskusi dengan bijak serta santun.

**Kata Kunci:** Resolusi, perkawinan, qurani

## Abstract

This study aims to reveal the messages of the Qur'an in resolving marital conflicts. Marriage is one of the Shari'a that gets special attention in the Qur'an, one of the forms of attention is to provide a way out in resolving conflicts that occur in marriage. This research method is a qualitative research literature (library research), as for interpreting the verse, the author uses the thematic interpretation method based on the theme. The work step of thematic interpretation that the author uses is the contemporary interpretation step. The results of the study state that in the Qur'an found ways that can be taken in resolving household conflicts, one of which is through a communication approach. Qur'anic communication in resolving household conflicts are: 1) Delivering messages in the best way. 2) Selection of appropriate and accurate message material by considering aspects of Honesty of information and fairness in delivering messages. 3) Verify every information and attitude of responsibility towards the message conveyed, and 4) Discuss wisely and politely.

**Keywords:** Resolution, marriage, quran

## PENDAHULUAN

Manusia tercipta secara berpasangan. Adanya ketertarikan kepada lawan jenis merupakan di antara bentuk nikmat yang patut disyukuri dan perlu penyaluran yang sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat. Perkawinan merupakan jalan yang diberikan Islam untuk menyalurkan rasa ketertarikan kepada lawan jenis tersebut di mana hubungan lawan jenis yang diikat dengan pernikahan tidak sebatas penyaluran libido semata, tetapi juga merupakan ikatan batin yang dibingkai dengan rasa cinta dan kasih sayang. Dalam rangka menjaga kemuliaan dan martabat manusia, maka dalam Al-Qur'an ditemukan sejumlah ayat yang mengaturnya seperti diungkap misalnya dalam Q.S. ar-Rum/30:21.

Adanya kesamaan jenis menjadi salah satu faktor terciptanya saling ketertarikan dan kesiapan untuk bisa hidup bersama, berdampingan dalam sebuah keluarga. Selain itu, fitrah manusia untuk menikahi sesama manusia (laki-laki menikahi perempuan dan sebaliknya) adalah agar terciptanya rasa saling membutuhkan, saling menyayangi dan melindungi yang pada akhirnya melahirkan perkawinan yang harmonis, sehingga pasangan suami-isteri bisa menata kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>1</sup> Islam mengharapkan pasangan suami istri mampu mempertahankan rumah tangga hal tersebut tidak akan bisa tercapai sehingga masing-masing pasangan mendapatkan kedamaian dan kenyamanan dalam pernikahan tersebut.<sup>2</sup> Dalam membina hubungan perkawinan, pasangan suami-isteri sering dihadapkan dengan berbagai persoalan dan permasalahan yang tidak jarang problematika rumah tangga tersebut berujung perceraian. Menurut data Kementerian Agama RI, per Agustus 2020 tercatat 306.688 angka perceraian di Indonesia. "Itu artinya jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun," kata Amin dalam keterangan pers, Sabtu, 19 September 2020.<sup>3</sup>

Berikut penulis paparkan tabel angka perceraian tahun 2021 dengan 10 daerah dengan angka perceraian tertinggi.<sup>4</sup>

**Tabel 10 Daerah Dengan Angka Perceraian Tertinggi Tahun 2021**

No	Nama Provinsi	Jenis Perceraian		Total
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	Jawa Barat	23.971	74.117	98.088
2	Jawa Timur	25.113	63.122	88.235
3	Jawa Tengah	18.802	56.707	75.509
4	Sumatera Utara	3.553	13.717	17.270
5	DKI Jakarta	3.959	12.058	16.017
6	Sulawesi Selatan	3.406	12.169	15.575
7	Kepualauan Bangka Belitung	3.119	11.914	15.033

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah Dan Manhaj Jilid Ke-11* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 89-90.

<sup>2</sup> Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas* (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014), 9.

<sup>3</sup> Intan Umbari Prihatin, "Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688," *Koran Merdeka*, 2020, diakses 20 Juni 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>.

<sup>4</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh, "10 Daerah Dengan Angka Perceraian Tertinggi Di Indonesia Halaman All - Kompas," *Kompas.com*, 2022, Diakses 20 Juni 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all>.

8	Riau	3.198	9.524	12.722
9	Sumatera Selatan	2.473	8.719	11.192
10	Sumatera Barat	2.372	6.999	9.371

**Sumber:** Kompas.com, 09/03/2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana dikutip Cindy Mutia Annur mencatat jumlah perceraian di Indonesia dalam, kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2019 sebanyak 493.002 dan tahun 2020 sebanyak 291.677. pada tahun 2021 terjadi 447.743 kasus perceraian dengan rincian 110.400 cerai talak dan 337.343 cerai gugat.<sup>5</sup> Melihat tingginya angka perceraian yang terjadi untuk tiga tahun terakhir sudah sepantasnya para akademisi untuk mencari solusi sehingga pernikahan bisa dipertahankan dengan sebaik-baiknya dan perceraian menjadi jalan terakhir setelah menempuh berbagai usaha sebelumnya.

Tulisan ini bermaksud untuk mengungkap pesan-pesan Al-Qur'an dalam penyelesaian konflik rumah tangga terutama problematika yang muncul dalam ikatan perkawinan dan menjadikan sebagai solusi yang efektif dalam menekan tingginya angka perceraian di Indonesia. Salah satu persoalan yang mendasar adalah komunikasi yang tidak lancar antara suami isteri sehingga konflik perkawinan banyak yang berujung dengan perceraian. Penulis tertarik untuk ikut menawarkan solusi dari sekian banyak jalan keluar yang mungkin ditawarkan dalam penyelesaian konflik perkawinan dengan komunikasi qurani.

## LANDASAN TEORI

Penulis menawarkan pendekatan komunikasi qurani dalam mengatasi konflik perkawinan. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses dalam mendapatkan pemahaman dan berbagi makna dengan pihak lain.<sup>6</sup> Komunikasi juga bisa diartikan sebagai proses penyampaian pesan kepada pihak lain agar pihak penerima pesan dapat menangkap makna pesan yang disampaikan atau bisa juga dipahami sebagai seni untuk menyampaikan informasi, ide-ide dari komunikator kepada komunikannya.<sup>7</sup>

Komunikasi qurani adalah seni dalam berkomunikasi dengan mengikuti petunjuk yang tertuang dalam kitab suci umat Islam tersebut. Ada 6 prinsip yang harus dipedomani dalam berkomunikasi yaitu: 1) Prinsip *qaulan sadidan*, yaitu komunikasi dengan cara penyampaian pesan secara tepat dan benar dalam berargumentatif atau dengan kata lain kejujuran dalam berkomunikasi; 2) Prinsip *qaulan ma'rufan*, yaitu berkomunikasi cara yang sopan, halus, pilihan diksi yang indah dan menyenangkan; 3) Prinsip *qaulan balighan*, artinya komunikasi efektif, yaitu komunikasi dengan pilihan kalimat yang padat dan dan mampu mengakomodir kebutuhan masing-masing pihak, pilihan

---

<sup>5</sup> Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran," databoks, 2022, diakses 22 Juni 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.

<sup>6</sup> Reni Agustina Harahap dan Fauzi Eka Putra, *Buku Ajar Komunikasi Kesehatan* (Jakarta: Kencana, 2020), 1-3, diakses 30 Mei 2022, [http://repository.uinsu.ac.id/8240/1/Buku\\_Ajar\\_Komunikasi\\_Kesehatan-ok.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8240/1/Buku_Ajar_Komunikasi_Kesehatan-ok.pdf).

<sup>7</sup> Beberapa Definisi lainnya diungkapkan dalam: RR. Ponco Dewi Karyaningsih, *Ilmu Komunikasi*, Alviana C (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 1-4.

kata yang familiar serta mudah dipahami; 4) Prinsip *qaulan maisyuran*, yaitu berkomunikasi dengan pilihan kata yang mudah dipahami atau dengan ungkapan lain bahasa yang digunakan logis dan rasionalis; 5) Prinsip *qaulan layyinan*, artinya penyampaian pesan dengan menjaga perasaan lawan bicara, dan 6) Prinsip *qaulan kariman*, yaitu komunikasi dengan sikap penghormatan kepada lawan bicara.<sup>8</sup>

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang penulis lakukan dalam upaya menemukan jawaban atas persoalan penelitian. Sementara untuk keperluan penafsiran ayat, penulis menggunakan metode tafsir tematik, yaitu metode tafsir yang dilakukan dengan mengkaji ayat berdasarkan kesatuan tema penelitian untuk mendapatkan jawaban yang dimaksud. Untuk mengetahui lebih luas tentang wawasan Al-Qur'an tentang resolusi konflik perkawinan, secara khusus penulis menggunakan buku Tafsir Al-Quran tematik yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an (LPMQ) Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI dengan judul *Tafsir Al-Quran Tematik Membangun Keluarga Harmonis*<sup>9</sup>, dan untuk menggali petunjuk al-Qur'an terkait adab berkomunikasi dalam rumah tangga penulis menggunakan buku-buku terkait Ilmu Komunikasi yang salah satunya adalah *Tafsir Al-Quran Tematik Komunikasi dan Informasi* yang disusun oleh LPMQ Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI.<sup>10</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya sebuah rumah tangga diawali dengan sebuah akad yang dikenal dengan pernikahan. Pernikahan diartikan sebagai *mitsaqan ghaliza* seperti yang tertuang dalam *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Perkawinan atau pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>11</sup> Pernikahan merupakan ikatan kokoh yang tidak boleh dipermainkan atau dengan mudahnya untuk dilepaskan. Hal ini juga sejalan dengan yang terungkap dari firman Allah SWT Surah an-Nisa'/4:21.

Zamakhshari menguraikan makna dari kata *ميثاقا غليظا* dengan *حق الصلحة والمضاجعة* yang artinya pasangan suami isteri menjalani kehidupan berumah tangga dengan sebaik-baiknya dan dengan serius mungkin serta berumah tangga dengan penuh tanggung jawab.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Erna Kurniawati, "Analisis Prinsip-Prinsip Komunikasi Dalam Perspektif," *Al-Munzir* Vol. 12, No. 2 (2019): 225–48, diakses 24 Juni 2022, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/am.v12i2.1545>.

<sup>9</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Quran Tematik. Buku 3: Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/45>.

<sup>10</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Komunikasi Dan Informasi* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/59>.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI Dirjend BIMAS Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 5.

<sup>12</sup> Mahmud bin 'Umar al-Khuwārizmī Al-Zamakhshari, *Tafsir Al-Kasyyaf* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009), 228.

*Mitsaqan ghaliza* dapat juga dipahami sebagai sebuah komitmen dan janji suci sekaligus ikatan yang bukan hanya melibatkan pasangan laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut, tetapi juga melibatkan Allah SWT sehingga pada akhirnya sebuah perkawinan akan menimbulkan tanggung jawab penuh dunia dan kelak di di akhirat.<sup>13</sup> Pernikahan yang dipandang sebagai *mitsaqan ghaliza* harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Talak atau perceraian hendaknya dijadikan sebagai jalan terakhir setelah cara-cara lain tidak memungkinkan untuk menyelamatkan perkawinan.

Untuk menjamin keutuhan rumah tangga, maka setiap pasangan suami isteri harus menguasai resolusi konflik. Pada dasarnya pertengkaran ataupun konflik terjadi karena dipicu beberapa sebab di antaranya adalah:

1. Kurangnya Komunikasi

Sikap komunikatif atau keterbukaan masing-masing pasangan dalam mengungkapkan masalah sangat dibutuhkan dalam mengelola konflik, komunikasi yang gagal dapat terjadi ketika suami atau isteri tidak dapat mengutarakan pikiran, perasaan, dan tindakan sehingga membuka celah perbedaan informasi di antara mereka sehingga menimbulkan konflik.

2. Kepemimpinan yang Kurang Efektif

Allah SWT menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan, namun bukan berarti setiap suami berkuasa penuh terhadap pasangannya. Suami yang baik adalah suami yang tidak otoriter atau tidak diskriminatif, yang menempatkan isteri sebagai pendamping hidup bukan sebagai makhluk nomor dua. Hidup berumah tangga dengan saling menghargai dan memahami, setiap keputusan harus diambil dengan jalan musyawarah.

3. Ketidakcocokan Peran

Adanya pembagian tugas dan peran yang bijak dalam rumah tangga sangat penting. Siapa mengerjakan apa perlu juga dipertimbangkan, sehingga rumah tangga bisa berjalan dengan baik, pekerjaan rumah tangga adakalanya harus diselesaikan secara bersama. Di sinilah diminta sikap saling memahami dalam pasangan suami isteri, apalagi jika keduanya memiliki aktifitas di luar, maka sikap bijak berbagi peran sangat perlu untuk dijaga sehingga tidak ada pihak yang merasa terabaikan.

4. Masalah yang Belum Terpecahkan

Pasangan suami isteri harus bisa menahan diri untuk tidak mempermasalahkan hal-hal yang pernah dialami atau dilewati oleh pasangannya sebelum terjadinya perkawinan, kecuali hal-hal yang memang harus dibicarakan karena menyangkut hubungan perkawinan selanjutnya.<sup>14</sup>

Faktor lain yang juga sering memicu terjadinya konflik rumah tangga adalah: 1. Ketimpangan usia suami-isteri; 2. Perbedaan status sosial; 3. Perselingkuhan; 4. Kekerasan

---

<sup>13</sup> Khabib Musthofa and Subiono Subiono, "Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga Di Kalimantan Tengah," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, No. 01 (2020): 74–91, <https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.171>.

<sup>14</sup> Ahmad Rajafi, "RESOLUSI KONFLIK KELUARGA BERBASIS LOCAL WISDOM (Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Basudara)," *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2016): 8–9, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2129>.

Dalam Rumah Tangga (KDRT); 5. Isteri bekerja di luar negeri (menjadi TKW); 6. Isteri bekerja di luar rumah dan 7. Intervensi dari pihak keluarga, dan 8) Kesehatan.<sup>15</sup>

Dari faktor-faktor pemicu konflik rumah perkawinan di atas, tentu ada yang mungkin diselesaikan dengan jalan musyawarah, ada yang bisa diselesaikan dengan cara saling memahami, saling menutup kekurangan satu sama lainnya, dan apabila ada persoalan yang mesti diselesaikan melalui sidang di pengadilan agama, maka tentu cara seperti ini bukanlah cara yang dianggap tidak terpuji tetapi perceraian betul-betul dijadikan sebagai pilihan terakhir. Konflik dalam sebuah perkawinan adalah hal yang wajar, hidup berumah tangga bagaikan menahkodai sebuah bahtera di lautan luas. Samudera kehidupan yang seperti tak bertepi, dan medan hamparan kehidupan yang sering tiba-tiba berubah. Tidak ada seorangpun yang hidupnya terbebas dari problem, tetapi ukuran keberhasilan hidup justru terletak pada kemampuan seseorang dalam mengelola konflik.<sup>16</sup>

Komunikasi adalah salah satu aspek kunci untuk mencapai tujuan kehidupan keluarga yang damai, penuh kasih dan bahagia sebagaimana diatur oleh Islam. Sebab, sebagai aturan, semua pasangan selalu berkomunikasi dengan tujuan menjaga, memelihara, dan mempererat hubungan interpersonal dalam keluarga agar terhindar dari masalah keluarga yang nantinya bisa berujung pada perceraian. Komunikasi merupakan kebutuhan mendasar dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis. Komunikasi yang baik antara suami dan istri bermanfaat dalam membangun kelangsungan hidup keluarga dan menjadi bagian integral dari kehidupan setiap anggota keluarga, terutama dalam interaksi di lingkungan keluarga dan kehidupan sosial. Komunikasi memainkan peran penting dalam mengembangkan dan memelihara hubungan perkawinan. Banyaknya masalah keluarga bersumber dari kurangnya komunikasi antara suami dan istri di dalam keluarga, jika sudah memiliki anak maka waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga menjadi lebih sedikit karena masalah akan semakin rumit. Kondisi ini menimbulkan konflik hubungan dalam perkawinan dan berujung pada perceraian.<sup>17</sup>

Dalam Al-Qur'an ditemukan prinsip-prinsip komunikasi yang bisa diterapkan sehingga ancaman perceraian dalam perkawinan bisa dielakkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah::

1. Penyampaian pesan secara baik

Al-Qur'an mengajarkan untuk selektif dalam memilih pesan yang akan disampaikan. Hal tersebut terlihat dalam Al-Qur'an QS. al-Baqarah/2:83: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

(Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia), dan dalam QS. Al-Isra'/17:53: وَقُلْ

لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (Dan katakanlah kepada hamba-hambaKu, "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar)").

2. Prinsip Kejujuran dan Kewajaran

---

<sup>15</sup> Wahyu Mharfin, "Komunikasi Persuasif Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Pada Pasangan Yang Ingin Bercerai Di Kota Pekanbaru," *Jom Fisip*, Vol. 2, No. 2 (2015): 8-9, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/7316/6994>.

<sup>16</sup> Mohammad Najih Chamdi, "Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.32699/syariat.v6i01.1241>.

<sup>17</sup> Mohammad Luthfi, "Komunikasi Interpersonal Suami Dan Istri Dalam Mencegah Perceraian Di Ponorogo," *ETTISAL Journal of Communication*, Vol. 2, No. 1 (2017): 55, <https://doi.org/10.21111/ettisal.v2i1.1413>.

Aspek kejujuran dan objektivitas komunikasi dalam perkawinan adalah komunikasi berdasar data dan fakta. Objektivitas adalah kunci dari etika kejujuran, bukan memutarbalikkan fakta. Dengan kata lain, fakta adalah informasi yang telah diverifikasi oleh pihak yang menyampaikan dan dapat diakui kebenarannya. Perintah untuk mengatakan yang sebenarnya ditemukan, misalnya, dalam Surah. al-Ahzab/33:70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.*

### 3. Selektif dalam mengelola pesan

Mengkomunikasikan informasi dengan tepat dan bijaksana adalah penting di dalam perkawinan. Setiap kesalahan yang disebabkan oleh informasi yang salah tentu akan mendatangkan bahaya dan kerugian masing-masing pasangan. Islam mengajarkan untuk mempertimbangkan keakuratan informasi dalam beberapa ayat. Untuk menelusurinya dapat digunakan misalnya kata *tabayun*. Ditemukan tiga kata *tabayyan* dalam Al-Qur'an, yaitu sebanyak dua kali dalam surah al-Nisa/4: 94 dan sekali dalam surah al-Hujurat/49: 6. Sikap kehati-hatian, menelusuri kejelasannya serta mendalami substansi informasi tersebut menjadi penting.

### 4. Musyawarah dalam Keluarga

Allah Swt., memberikan pedoman dalam musyawarah di antaranya terdapat dalam QS. al-Nahl/16: 125. Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh setiap pasangan dalam keluarga yang bermusyawarah adalah:

#### 1. Memilih saat yang tepat;

Pasangan suami isteri yang ingin membicarakan masalah keluarga harus bijak dalam memilih waktu dan kondisi untuk mendiskusikannya sehingga bisa mendapat hasil maksimal, pertimbangan waktu dan kondisi psikologis pasangan menjadi suatu hal yang penting. Waktu atau suasana yang kurang pas dapat menjadikan komunikasi yang kontra produktif.

#### 2. Pilihan kata yang tepat;

Bahasa yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan komunikasi dan kebuntuan, pilihan kata yang tepat, enak di dengar dan tidak melukai perasaan sangat menentukan keberhasilan komunikasi atau musyawarah dalam rumah tangga.

#### 3. Menyampaikan secara tepat;

Selain pertimbangan waktu, suasana dan pilihan kata, cara menyampaikan pesan juga menentukan keberhasilan komunikasi. Pasangan suami-isteri harus menyadari tujuan musyawarah yaitu untuk menjaga keutuhan perkawinan mereka. Adakalanya satu pihak harus mengambil posisi menjadi pendengar yang baik, jika ada ide atau pendapat yang tidak disetujui hendaknya disampaikan dengan cara yang bijak, santun dan bersahaja. Mendengarkan secara baik sambil memberi respon yang

proporsional akan menjadikan komunikasi atau musyawarah dalam keluarga tersebut produktif.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN

Dari paparan penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga dan ikatan perkawinan merupakan tanggung jawab bersama suami dan isteri karena akad nikah itu sendiri merupakan ikatan kokoh yang semestinya dijaga dengan sebaik-baiknya. Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk menempuh cara-cara yang santun dan bijak untuk penyelesaian berbagai bentuk sengketa rumah tangga. Di antara upaya yang bisa dilakukan oleh pasangan suami isteri tersebut adalah dengan membangun komunikasi yang qurani.

Komunikasi qurani adalah salah satu cara berkomunikasi yang berlandaskan semangat Al-Qur'an, di antara bentuk komunikasi qurani dalam penyelesaian konflik rumah tangga adalah dengan adanya keterbukaan dan kejujuran, berdiskusi dan bermusyawarah dengan baik dan bijak dengan mempertimbangkan waktu dan pilihan kata saat berdiskusi. Berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan informasi juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam rumah tangga

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Quran Tematik. Buku 3: Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/45>.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Qur'an Tematik Komunikasi Dan Informasi*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/59>.
- Kementerian Agama RI Dirjend BIMAS Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam. Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014.
- Reni Agustina Harahap dan Fauzi Eka Putra. *Buku Ajar Komunikasi Kesehatan*. Jakarta: Kencana, 2020. [http://repository.uinsu.ac.id/8240/1/Buku Ajar Komunilasi Kesehatan-](http://repository.uinsu.ac.id/8240/1/Buku_Ajar_Komunilasi_Kesehatan-)

---

<sup>18</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Quran Tematik. Buku 3: Membangun Keluarga Harmonis*, op.cit, 186.

ok.pdf.

RR. Ponco Dewi Karyaningsih. *Ilmu Komunikasi*. Edited by Alviana C. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

[http://sipeg.unj.ac.id/repository/upload/buku/ilmu\\_komunikasi\\_siap\\_cetak.pdf](http://sipeg.unj.ac.id/repository/upload/buku/ilmu_komunikasi_siap_cetak.pdf).

Al-Zamakhshari, Mahmud bin ‘Umar al-Khuwārizmī. *Tafsir Al-Kasyyaf*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari’ah Dan Manhaj Jilid Ke-11*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

### **Jurnal**

Luthfi, Mohammad. “Komunikasi Interpersonal Suami Dan Istri Dalam Mencegah Perceraian Di Ponorogo.” *ETTISAL Journal of Communication*, Vol. 2, No. 1 (2017): 55. <https://doi.org/10.21111/ettisal.v2i1.1413>.

Musthofa, Khabib, and Subiono Subiono. “Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga Di Kalimantan Tengah.” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 01 (2020): 74–91. <https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.171>.

Kurniawati, Erna. “Analisis Prinsip-Prinsip Komunikasi Dalam Perspektif.” *Al-Munzir*, Vol. 12, No. 2 (2019): 225–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/am.v12i2.1545>.

Rajafi, Ahmad. “RESOLUSI KONFLIK KELUARGA BERBASIS LOCAL WISDOM (Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Basudara).” *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2016): 8–9. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2129>.

Wahyu Mharfin. “Komunikasi Persuasif Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Pada Pasangan Yang Ingin Bercerai Di Kota Pekanbaru.” *Jom Fisip*, Vol. 2, No. 2 (2015): 8–9. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7316/6994>.

### **Artikel Surat Kabar**

Ahmad Naufal Dzulfaroh. “10 Daerah Dengan Angka Perceraian Tertinggi Di Indonesia Halaman All - Kompas.” Kompas.com, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all>.

Annur, Cindy Mutia. “Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran.” databoks, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.

Prihatin, Intan Umbari. "Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688." *Koran Merdeka*, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>.

Ahmad Naufal Dzulfaroh. (2022). 10 Daerah dengan Angka Perceraian Tertinggi di Indonesia Halaman all - Kompas. <https://indeks.kompas.com/profile/1878/Ahmad.Naufal.Dzulfaroh>. Diakses 28 Juni 2022.

Annur, C. M. (2022). Kasus Perceraian Meningkat 53\_, Mayoritas karena Pertengkaran Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>. Diakses 28 Juni 2022

Chamdi, M. N. (2020). Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga. *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. No. 1, 89–100. <https://doi.org/10.32699/syariat.v6i01.1241>.

CNN Indonesia. (2020). Catatan Kemenag Rata-rata 300 Ribu Perceraian Tiap Tahun. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218113251-20-583771/catatan-kemenag-rata-rata-300-ribu-perceraian-tiap-tahun>. Diakses 28 Juni 2022.

Iskandar, I. (2019). Prinsip Komunikasi Al-Qur ' an dalam Menghadapi Era Media Baru. *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 55–74.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2018). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Khabib Musthofa & Subiono. (2020). Spirit Mitsaqan Ghalidza dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga di Kalimantan Tengah. *Usratunâ*, 4(1), 74–90.

<https://doi.org/https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.171>.

Kustadi Suhandang. (2014). *Strategi Dakwah Penerapan Strategi Komunikasi dalam Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kurniawati, E. (2019). Analisis Prinsip-Prinsip Komunikasi Dalam Perspektif. *Al-Munzir*, 12(2), 225–248. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/am.v12i2.1545>.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2008). *Tafsir Al-Quran tematik. Buku 3: Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: LPMA Balitbang Kemenag RI.

\_\_\_\_\_ (2011). *Komunikasi dan Informasi*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Luthfi, M. (2017). Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo. *ETTISAL Journal of Communication*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.21111/ettisal.v2i1.1413>.

Mustaqim, A. (2010). *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKis.

Musyarrafa, S. K. & N. I. (2020). Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *SH A U T U N A Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(3), 703–722. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.

Nafis, C. (2014). *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press.

Rajafi, A. (2016). Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Local Wisdom (Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Basudara). *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1).

Yamani, M. T. (2015). Memahami al-Qur'an dengan Metode Tematik. *J-PAI*, 1(2).

Ahmad Naufal Dzulfaroh. "10 Daerah Dengan Angka Perceraian Tertinggi Di Indonesia Halaman All - Kompas." Kompas.com, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all>.

Al-Zamakhshari, Mahmud bin 'Umar al-Khuwārizmī. *Tafsir Al-Kasyyaf*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009.

Annur, Cindy Mutia. "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran." databoks, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah Dan Manhaj Jilid Ke-11*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Chamdi, Mohammad Najich. "Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2020.

<https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1241>.

- Kementerian Agama RI Dirjend BIMAS Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam. Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Kurniawati, Erna. “Analisis Prinsip-Prinsip Komunikasi Dalam Perspektif.” *Al-Munzir* 12, no. 2 (2019): 225–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/am.v12i2.1545>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Tafsir Al-Quran Tematik. Buku 3: Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2008. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/45>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Tafsir Al-Qur’an Tematik Komunikasi Dan Informasi*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/59>.
- Luthfi, Mohammad. “Komunikasi Interpersonal Suami Dan Istri Dalam Mencegah Perceraian Di Ponorogo.” *ETTISAL Journal of Communication* 2, no. 1 (2017): 55. <https://doi.org/10.21111/ettisal.v2i1.1413>.
- Musthofa, Khabib, and Subiono Subiono. “Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga Di Kalimantan Tengah.” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2020): 74–91. <https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.171>.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014.
- Prihatin, Intan Umbari. “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688.” *Koran Merdeka*, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>.
- Rajafi, Ahmad. “RESOLUSI KONFLIK KELUARGA BERBASIS LOCAL WISDOM (Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Basudara).” *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 8–9. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2129>.
- Reni Agustina Harahap dan Fauzi Eka Putra. *Buku Ajar Komunikasi Kesehatan*. Jakarta: Kencana, 2020. [http://repository.uinsu.ac.id/8240/1/Buku\\_Ajar\\_Komunilasi\\_Kesehatan-ok.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8240/1/Buku_Ajar_Komunilasi_Kesehatan-ok.pdf).
- RR. Ponco Dewi Karyaningsih. *Ilmu Komunikasi*. Edited by Alviana C. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018. [http://sipeg.unj.ac.id/repository/upload/buku/ilmu\\_komunikasi\\_siap\\_cetak.pdf](http://sipeg.unj.ac.id/repository/upload/buku/ilmu_komunikasi_siap_cetak.pdf).
- Wahyu Mharfin. “Komunikasi Persuasif Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Pada Pasangan Yang Ingin Bercerai Di Kota Pekanbaru.” *Jom Fisip* 2, no. 2 (2015): 8–9. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7316/6994>.